

**PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**MUHAMMAD SYAMSUL AIDI**

**NPM : 141010409**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syamsul Aidi  
NPM : 141010409  
Tempat/Tanggal Lahir : Terantang / 20 Juli 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Desa Terantang Kec. Tambang  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Maret 2020



Yang menyatakan,

  
Muhammad Syamsul Aidi



No. Reg. 384/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1286808756 / 30%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Muhammad Syamsulaidi**

**141010409**

Dengan Judul :

Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di


Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 4 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. SuriZki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Muhammad Syamsul Aidi  
NPM : 141010409  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang  
Pembimbing I : Dr. Syafriadi, SH., M.H  
Pembimbing II : Dr. Ir. H. Suparto, SH.,S.IP., M.M., M.Si., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
10-06-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstrak b. Latar belakang belum fokus objek penelitian		
19-06-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perjelas mengenai pengelolaan desanya b. Tambahkan pembahasan		
02-07-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa saudara terhadap Bab III sub a dan B b. Perbaiki penulisan		
04-07-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah b. Saran ditujukan kepada siapa?		

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

08-07-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Bab III masih kurang penjelasannya b. Perbaiki kesimpulan		
10-07-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki abstrak b. Perbaiki susunan daftar isi		
12-07-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Literatur ditambah b. Masukan jurnal serta tambahkan data		
15-07-2019	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
16-07-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki kata pengantar b. Perbaiki Bab II		
19-08-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. abstrak. b. Perbaiki analisis data		
22-08-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki pengutipan b. Periksa metode penelitian		
25-08-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pembahasan difokuskan lagi b. Perbaiki kesimpulan dan saran		
29-08-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pembahasan ditambah halamannya b. Kesimpulan dan saran		

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

31-08-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Saran perbaikan		
02-08-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Periksa kembali seluruh pengetikan.		
05-08-2019	Acc Pembimbing I dan dapat untuk ujian		

Pekanbaru, 05 Maret 2020

Mengetahui :

~~Am. Dekan~~

~~Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH~~  
Wakil Dekan / Bidang Akademik





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

### PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TERANTANG

MUHAMMAD SYAMSUL AIDI

NPM : 141010409

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

Dr. Syafrjadi, SH., M.H

PEMBIMBING II

Dr. Ir. H. Suparto, SH.,S.IP., M.M., M.Si., M.H

Mengetahui :



Dr. Admiral S.H., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 127/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. H. Syafridi, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 06 02 592  
Pangkat/Jabatan : Penata/III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : MUHAMMAD SYAMSUL AIDI  
NPM : 14 101 0409  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara  
Judul skripsi : PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 April 2019

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 127/Kpts/FH/2019**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Ir. H. Suparto, S.IP., S.H., M.H., M.Si.  
NIP/NPK : 16 03 02 534  
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor.  
Sebagai Pembimbing II Penulisan Skripsi Mahasiswa  
Nama : MUHAMMAD SYAMSUL AIDI  
NPM : 14 101 0409  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara  
Judul skripsi : PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 April 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**NOMOR : 069/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Muhammad Syamsul Aidi
N.P.M.	:	141010409
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Dr. Syafriadi, S.H., M.H.                          | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.Ip., M.M., M.Si., M.H. | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.                     | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H                  | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 April 2020  
Dekan,

**Dr. Admiral. S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 069/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 16 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Syamsul Aidi  
N P M : 141010409  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang  
Tanggal Ujian : 16 April 2020  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,33  
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.

Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.Ip., M.M., M.Si., M.H.

Dosen Penguji

Tanda Tangan


1. Dr. Syafriadi, S.H., M.H.
2. Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.Ip., M.M., M.Si., M.H.
3. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Notulen

4. Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H.

4. Fuf



Pekanbaru, 16 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



## ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, namun pengelolaan dana desa Terantang belum terlihat transparan serta belum terlihat adanya partisipatif, hal ini terlihat dari tidak adanya kesamaan pembagian anggaran pembangun di setiap dusun padahal anggaran untuk pembangunan cukup besar. Hal ini dapat menyebabkan keraguan masyarakat desa terhadap kemampuan Desa untuk mengelola alokasi dana tersebut.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang dan Apakah faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Terantang.

Metode penelitian adalah penelitian *observational research*, dengan cara survey. sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu penulis memberikan gambaran secara rinci tentang Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang. Penarikan kesimpulan secara induktif yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat Khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

Hasil penelitian bahwa Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah masih kurang partisipatif dan tidak akuntabel dalam pelaksanaannya dikarenakan tidak transparannya pembagian dana desa di setiap Dusun, hal ini terlihat dari dana yang dikucurkan untuk pembangunan desa yaitu sebesar Rp. 1.347.654.200 namun yang diperuntukkan hanya berjumlah sebesar Rp. 542.647.000 di empat dusun Desa Terantang. Kemudian di dalam pembagian anggaran setiap dusun berbeda-beda yaitu Dusun 1 sebesar Rp.56,348,500, Dusun 2 sebesar Rp. 95,851,500, Dusun 3 sebesar Rp. 275,235,000, dan Dusun 4 sebesar Rp. 74,220,000 sehingga hal ini mengakibatkan dana desa yang ada tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan dari masyarakat desa, sedangkan sisa dari yang digunakan demi pembangunan desa tidak diketahui atah dan tujuannya, dan Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Terantang adalah pemerintahan desa belum professional dalam menjalankan pemerintahannya, kurangnya pengawasan dari Badan Pemusyawaratan Desa dan Bimbingan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pembangunan di desa terantang belum terarah sehingga pemberdayaan desa juga belum tersentuh.

**Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat**



## ABSTRACT

Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management states that village finance is managed based on transparent, accountable, participatory principles and is carried out in an orderly and budgetary discipline, but the management of Challenged village funds has not yet been seen as transparent and has not yet seen participative, this is seen from the lack of a shared budget of the builders in each village even though the budget for development is quite large. This can lead to doubts in the village community about the village's ability to manage the allocation of funds.

The main problem of the research is How to Manage Village Funds for Infrastructure Development and Community Empowerment in the Challenged Villages and What are the inhibiting factors for the management of Village Funds in Community Empowerment and Infrastructure Development in the Challenged Villages.

The research method is observational research, by means of a survey. while its nature is descriptive, the authors provide a detailed description of Village Fund Management Against Infrastructure Development and Community Empowerment in the Challenged Villages. Inductive drawing conclusions, namely linking things that are Special to things that are general.

The results of the study that the Village Fund Management of Infrastructure Development and Community Empowerment in Terantang Village, Tambang Subdistrict, Kampar Regency is still less participatory and not accountable in its implementation due to the non-transparent distribution of village funds in each hamlet, this can be seen from the funds disbursed for village development, amounting to Rp. 1,347,654,200 but allocated only Rp. 542,647,000 in four hamlets in Terantang Village. Then in the division of budget each hamlet is different, namely Hamlet 1 of Rp.56,348,500, Hamlet 2 of Rp. 95,851,500, Hamlet 3 in the amount of Rp. 275,235,000, and Hamlet 4 in the amount of Rp. 74,220,000 so that this results in the existing village funds not being able to meet the overall needs of the village community, while the remainder of what is used for village development is unknown or its purpose, and the inhibiting factors in the management of Village Funds in Community Empowerment and Infrastructure Development in the Challenged Villages are the village administration not yet professional in running their government, the lack of supervision from the Village Consultative Body and the District and District Government Guidance is still weak so that the development in the village is challenged not yet directed so that village empowerment has also not been touched.

**Keywords: Village Fund Management, Infrastructure Development and Community Empowerment**



## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Syafriadi, SH., M.H., selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, SH.,S.IP., M.M., M.Si., M.H., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Kepada orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.



6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman angkatan 2014 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis

Muhammad Samsul Aidi



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT .....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	.vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I :</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian .....	17



## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Desa dan Keuangan Desa.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Desa Terantang .....	45

## **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar .....	51
B. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Terantang .....	68

## **BAB IV :**

### **PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
-----------------------------	----




## DAFTAR TABEL

I.1	Jumlah Pendapatan Dana Keuangan Desa Terantang Tahun 2018 ..	4
I.2	Bentuk Pembiayaan Desa Terantang .....	5
I.3	Anggaran Pembangunan Desa Terantang.....	6
I.4	Populasi dan Sampel.....	18
III.1	Bentuk Pembiayaan Desa Terantang .....	54
III.2	Anggaran Pembangunan Desa Terantang.....	55
III.3	Hasil Jawaban dari Masyarakat Desa Terantang, Mengenai Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terantang .....	56



III.4	Hasil Jawaban dari Masyarakat Desa Terantang, Mengenai Besarnya Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Diterima Oleh Setiap Dusun Di Desa Terantang .....	60
III.5	Hasil Jawaban dari Masyarakat Desa Terantang, Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Desa Terantang Dalam Melakukan Pengelolaan Dana Desa.....	70





## DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBDES	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPD	: Badan Pemusyawaratan Desa
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HIR	: <i>Herziene Indonesia Reglement</i>
IGO	: <i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie</i>
IGOB	: <i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengawesten</i>
IS	: <i>Indische Staatsregeling</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KK	: Kartu Keluarga
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
RIB	: reglemen Indonesia baru
RKP Desa	: Rencana Pembangunan Tahunan Desa
RPJM Desa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RW	: Rukun Warga
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu “pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan. (Atmadja, 2009, hal. 176)

Berdasarkan keadaan empiris Indonesia, secara historis terdapat desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan Negara. Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menegaskan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Sesuai bunyi Pasal 18B (2) UUD 1945 di atas berarti pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk desa beserta hak-hak tradisionalnya

harus tetap didasarkan pada prinsip dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi logis dari konsep atau gagasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu, yakni pengakuan-ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. (Huda, 2007, hal. 7)

Berdasarkan “Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”, menyatakan:

“Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).



Berdasarkan “Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”, menyebutkan:

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

Jadi atas peraturan tersebut maka setiap pengelolaan keuangan desa harus dilakukan transparan atau terbuka tidak adanya informasi keuangan yang tertutup bagi masyarakat sehingga keuangan desa dapat dikatakan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan atas setiap anggaran yang akan digunakan dan berapa banyak sisa dari anggaran tersebut.

Desa Terantang terletak di wilayah di Kecamatan Tambang, yang dikenal karena keberadaan sebuah pohon yang tumbuh di wilayah tersebut yang tumbuh sangat besar. Pohon tersebut tumbuh di tengah kampung dekat tepi sungai Kampar. Wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah Desa yang pada saat sekarang ini bernama Desa Terantang. Desa Terantang mulai terbentuk pada tahun 1905. Masyarakat desa terantang hidup dengan bertani berpindah-pindah. Pada awalnya penduduk berjumlah 100 KK dan dipimpin oleh seorang Wali Desa. Lama kelamaan Desa Terantang tumbuh dengan pesat sehingga penduduknya terus bertambah hingga saat ini.

Tanah yang digunakan untuk lokasi desa Terantang berasal dari tanah ulayat Desa Terantang. Pada masa pemerintahan kepala Desa pertama, kegiatan Desa Terantang banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok

masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi RW dan Dusun serta penataan kelompok-kelompok pertanian yang lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sector perkebunan. Namun karena para pendatang waktu itu berasal dari Desa maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di Desa Terantang.

Selanjutnya setelah dua periode masa pemerintahan Pak (Wali Nusin), masyarakat Desa Terantang memilih pemimpin baru pada tahun 1915 yang bernama Pak ongku Zenu, pemilihan kepala Desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh dua orang calon. Selanjutnya pada tahun 1920 masyarakat Desa Terantan untuk kedua kalinya melakukan pemilihan Kepala Desa dengan cara seperti pemilihan Kepala Desa pada saat sekarang ini, dengan beberapa calon Kades dan sebelumnya melakukan adu visi dan misi dalam rencana Pembangunan Desa Terantang pada pemilihan Kepala Desa tahun 1930 yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Pak Basri. Rata-rata Kepala Desa di Terantang ini menjabat selama 2 periode masa pemerintahan Desa.

Berikut dapat penulis paparkan jumlah pendapatan dana keuangan Desa Terantang Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:



**Tabel I.1**  
**Jumlah Pendapatan Dana Keuangan Desa Terantang Tahun 2020**

No	Keterangan Pendapatan	Jumlah Pendapatan
1	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 200.000.000
2	Dana Desa	Rp. 1.141.863.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 827.471.000
4	Bagi Hasil & Retribusi	Rp. 38.426.000
5	Penerimaan pembiayaan Slipa tahun 2019	Rp. 453.767.108
6	Penyertaan modal desa	Rp. 148.250.000
Total		Rp. 2.513.277.108

Sumber Data : Pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar APBDES 2020.

Atas penjelasan tabel I.1 tersebut dikemukakan yaitu jumlah pendapatan Desa Terantang pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.513.277.108. dimana pendapatan tersebut berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 200.000.000, Dana Desa sebesar Rp. 1.141.863.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 827.471.000 dan Bagi Hasil & Retribusi sebesar Rp. 38.426.000. Jumlah Pendapatan Desa Terantang 2020 tersebut di atas, digunakan untuk pembiayaan Desa Terantang, dimana anggarannya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel I.2**  
**Bentuk Pembiayaan Desa Terantang**

No	Pembangunan	Jumlah Dana
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 711.147.758
2	Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 1.347.654.200
3	Pembinaan kemasyarakatan desa	Rp. 41.600.000
4	Kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan desa	Rp. 312.875.150
5.	Penanggulangan bencana	Rp. 100.000.000
Jumlah		Rp. 2.513.277.108

Sumber Data : Pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar APBDES 2020

Pembiayaan desa Terantang tersebut di atas, dapat penulis katakan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 711.147.758, pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 1.347.654.200, pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp. 41.600.000, dan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan desa sebesar Rp. 312.875.150 serta untuk penanggulangan bencana sebesar Rp. 100.000.000.

Jadi dari data pembiayaan tersebut, maka telah dapat diketahui bahwa dana yang dikucurkan untuk pembangunan desa yaitu sebesar Rp. 2.513.277.108. namun pembiayaan tersebut tidaklah semuanya dipergunakan untuk pembangunan Desa Terantang. Hal ini dapat dibuktikan:

**Tabel I.3**  
**Anggaran Pembangunan Desa Terantang**

No	Pembangunan	Jumlah Dana	Lokasi
1	Peningkatan Badan Jalan Desa	Rp. 275,235,000	Dusun 3
2	Pembangunan Drainase	Rp. 74,220,000	Dusun 4
3	Rabat Beton Jalan Desa	Rp. 56,348,500	Dusun 1
4	Rabat Beton Jalan Desa	Rp. 95,851,500	Dusun 2
5	Rabat Beton Jalan Desa	Rp. 40,992,000	Dusun 4
Jumlah		Rp. 542.647.000	-

Sumber Data : Pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar APBDES 2020

Keterangan tabel tersebut diatas, merupakan bentuk pembangunan yang dilakukan di Desa Terantang, dimana pembangunan tersebut menggunakan biaya anggaran desa, antara lain untuk peningkatan badan jalan desa, pembangunan drainase, rabat beton jalan desa. Anggaran desa tersebut berjumlah sebesar Rp. 542.647.000 di empat dusun Desa Terantang. Jadi atas hal tersebut dapat terlihat bahwasanya anggaran pembangunan tidak diberikan sama rata oleh pemerintah Desa Terantang kepada keempat dusun. Padahal anggaran untuk pembangunan



desa yaitu sebesar Rp. 1.347.654.200 tetapi hanya sebesar Rp. 542.647.000 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Terantang.

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dikarenakan bahwa tata kelola pendanaan desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Terantang belum terlihat transparan serta belum terlihat adanya partisipatif, hal ini terlihat dari tidak adanya kesamaan pembagian anggaran pembangun di setiap dusun padahal anggaran untuk pembangunan cukup besar.

Atas fenomena tersebut, penulis membahas mengenai judul dalam bentuk skripsi yaitu mengenai **“Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah didasarkan kepada fenomena yang telah dikaji, sehingga pengelompokkannya yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang?
2. Apakah faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Terantang?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan dari penelitian**

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Terantang.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Terantang .

## 2. Manfaat dari penelitian

### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis segala sesuatu pelaksanaan penelitian mengharapkan bermanfaat dalam:

- a. Pengembangan pola pikir Aparatur Desa demi menjadi penggerak Pemerintahan Desa.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Hukum Administrasi Negara.
- c. Sebagai landasan peneliti lanjutan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

### 2) Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa secara transparan dan terbuka.
- b. Untuk Aparatur Desa, sekiranya dapat dijadikan pedoman dan arahan serta evaluasi untuk memperbaiki system pengelolaan
- c. Untuk peneliti, dapat menuangkan wawasan dan pengetahuan terhadap penelitian tentang pengelolaan dana desa tersebut.



- d. Untuk perguruan tinggi, bermanfaat untuk database perpustakaan sebagai bahan referensi dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Desa**

Jika dilihat dari segi bahasa sansekerta maka desa dapat dikatakan “*deca*” atau diartikan sebagai tempat asal ataupun tempat kelahiran dan tanah air. Jika dilihat dari segi lainnya maka desa dikatakan “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Jadi menurut singkatan tersebut makadesa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya di daerah kelahirannya dimana keberadaannya memiliki pengakuan yang sah menurut Negara.

Kemudian H.A.W. Widjaja menyebutkan pada intinya mengenai desa yaitu merupakan satu perkumpulan orang atau warga yang mempunyai keistimewaan pada masyarakat. Dimana dalam kumpulan tersebut dilndasi dengan beranekaragaman, adnaya otonomi daerah dan demokrasi. (Widjaja, 2003, hal. 3)

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Menurut ketentuan “Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Candra Kusuma Putra, 2012, hal. 32)

Desa adalah sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai kriteria kehidupan yang saling memiliki hubungan satu dengan yang lainnya baik di dalam pmenuhan kehidupan maupun di dalam pergaulannya. Dimana kebiasaan kehidupannya sebagian besar merupakan bertani dan kehidupannya tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan alamnya.

Sebagaimana hal itu maka juga disebutkan bahwasanya desa sebagai tempat kesatuan terkecil dari pemerintahan daerah maka memiliki kewenangan untuk melakukan pemerintahannya sendiri. Tetapi kewenangannya tersebut juga tidak dapat bertentangan dengan kepentingan Negara. Sehingga keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dalam lingkungan desa makahnya desalah yang mengetahuinya dan menyediakannya.. (Syachbrani, 2012, hal. 37)

Kemudian juga dijelaskan dalam “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain”. Selanjutnya disebut “desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan”.

## **2. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan dapat diartikan sebagai pelaksanaan untuk mengatur sesuatu hal atau suatu proses untuk melakukan *management*. Selain itu maka juga dapat



dikatakan sebagai proses untuk mewujudkan pengaturan terhadap fungsi yang membutuhkan suatu pencapaian. Pada dasarnya tidak ada pengertian secara spesifik yang menjelaskan mengenai pengelolaan. Pada dasarnya pengelolaan dibutuhkan dalam segi apapun, dikarenakan tanpa adanya hak itu maka setiap anggaran yang dimiliki tidak akan mempunyai arau dan tujuannya.

Pengelolaan bukan hanya pada struktur organisasi tetapi juga dapat dimasukkan ke dalam pengelolaan keuangan, terutama keuangan desa. Sebagai bagian dari pemerintahan desa, maka suatu wilayah memerlukan pengelolaan yang terarah yang berguna untuk mewujudkan pembangunan. Pada intinya suatu pencapaian dari tujuan yang hendak dicapai harus emiliki ketepatan dalam pengelolaan, jika pengelolaan tidak dapat melakukan sebagaimana mestinya maka tujuan yang akan dilaksanakan tidak akan menghasilkan suatu bentuk yang lengkap. (Daryanto, 1997, hal. 349)

Menurut Suharsimi Arikunto pada intinya pengelolaan merupakan perbuatan untuk mengelola sesuatu hal yang berdasarkan keorganisasian yang dapat dilakukan penilaian. Pengelolaan dapat dihasilkan dari sesuatu hal yang diatur secara signifikan dan berkesinambungan. Pengaturan tersebut dilakuakn demi terselenggarannya suatu kepentingan ataupun usaha yang akan diwujudkan dalam berbagai bentuk.

Pencapaian sesuatu tujuan yang diharapkan dalam menjalankan suatu pekerjaan yang terstruktur oleh sekumpulan masyarakat dapat dikatakan juga sebagai suatu pengelolaan. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan

pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. “Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku”.



### 3. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk melakukan perbaikan, dimana upaya tersebut berisikan inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan sebagai proses kegiatan social. Sehingga suatu usaha yang dilakukan harus memiliki nilai sebagai suatu pemberdayaan dalam masyarakat. Tanpa adanya nilai tersebut maka pemberdayaan yang dilakukan tidak akan memperlihatkan suatu manfaat.

Pemberdayaan dilihat dari bagaimana seseorang melakukan gerakan untuk membuat suatu perubahan dari suatu kondisi yang tidak memiliki hasil yang baik, sehingga dengan pelaksanaan dari pemberdayaan maka kondisi tersebut dapat diperbaiki sebaik mungkin, hingga hasilnya dinilai memberikan suatu manfaat. (Sumaryadi, 2005 , hal. 25)

Pada intinya pemberdayaan ialah proses keterlibatan masyarakat untuk terlibat dalam usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pemberdayaan dapat diakui dan dinilai oleh masyarakat secara langsung. Berikut dapat dilihat prinsip dari adanya pemberdayaan:

#### a. Prinsip Pemberdayaan ( Penguatan ) Masyarakat

Banyak program pemberdayaan masyarakat berorientasi pada bantuan fisik. Program ini umumnya berdampak negatif, karena justru meningkatkan ketergantungan masyarakat pada bantuan dan pihak luar. PRA bertujuan lain, PRA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menganalisa keadaannya dan meningkatkan taraf

hidupnya secara mandiri dengan menggunakan sumber daya setempat serta menurun ketergantunga kepada pihak luar. Semua itu dilakukan agar kelak sifat kemandirian terbangun dan terbebas dari belenggu para pemilik kuasa modal.

b. Prinsip Saling Belajar dan Menghargai Perbedaan (*seeking diversity*)

PRA adalah suatu proses belajar berdasarkan pengalaman. Setiap orang harus didudukan sebagai manusia yang berpotensi dan setiap orang berpengalaman yang berbeda. Justru perbedaan-perbedaan ini merupakan kesempatan yang baik untuk saling berbagi belajar bersama. Dengan kesamaan posisi tersebut, akan terbentuk sebuah pemahaman terhadap perbedaan tanpa justifikasi kebenaran dan kesalahan yang bersifat mutlak.

c. Prinsip Terbuka, Santai dan Informal

Untuk menciptakan keterbukaan di antara masyarakat, diperlukan suasana yang santai dan informal. Tidak ada sifat canggung yang membelenggu pemikiran masyarakat untuk mengutarakan segala pendapatnya. Tentu saja suasana ini harus tercipta agar setiap proses diskusi berjalan dengan maksimal. Dengan demikian data yang diperoleh akan menjadi valid.

#### **4. Konsep Pembangunan dan Infrastruktur**

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan



yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi, 2011, hal. 11)

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat merupakan sebagai salah satu bentuk infrastruktur umum, yang disediakan oleh pemerintah. Sarana tersebut dibangun berdasarkan kebijakan pemerintah sebagai dasar pelayanan kepada publik antara lain salah satunya yaitu rumah sakit dan yang paling penting dalam pembangunan yaitu infrastruktur jalan.

Infrastruktur merupakan dasar tujuan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi negara. Hal ini disebabkan dengan terpenuhinya keadaan infrastruktur yang baik maka berkemungkinan para pengusaha akan masuk dan melakukan investasinya. Sehingga hal tersebut sangatlah tidak dapat terpisahkan dengan suatu kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut sangat baik demi berlangsungnya pelayanan kepada masyarakat.

### **E. Konsep Operasional**

Sebagai bentuk penelitian, maka penulis menjabarkan beberapa maksud dari judul yang akan penulis teliti yaitu:

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Desa merupakan sebagai tempat atau wilayah yang dihuni oleh sekumpulan masyarakat atau manusia yang didasarkan kepada ketentuan yang berlaku.

Dana Desa ialah merupakan sumber keuangan yang dihidapatkan oleh desa dari berbagai unsur, baik dari Negara maupun dari hasil desa itu sendiri.

Pembangunan adalah suatu tindakan merubah yang memiliki suatu tujuan demi suatu peningkatan yang lebih baik lagi. Selanjutnya pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pemberdayaan adalah proses dari adanya pembangunan yang mana masyarakat berinisiatif dalam mengupayakan perbaikan dari suatu pelaksanaan yang hendak dituju atau diwujudkan.

Infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan sebagainya.

## **F. Metode Penelitian**

Pada hakekatnya penelitian menggunakan suatu metode yang bertujuan sebagai dasar pemecahan suatu masalah guna mendapatkan solusi yang tepat dengan sistem penulisan yang benar dan tersusun secara sistematis. Pada penelitian ini maka dapat diketahui sistematika yang digunakan yaitu:



### **a. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dan kuesioner. (Syafrinaldi, 2013, hal. 14)

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. (Soekanto, 2004, hal. 10)

### **b. Lokasi Penelitian**

Tempat dilaksanakannya yaitu didesa Terantang Kecamatan Tambang, dengan alasan yaitu di desa tersebut masih belum berfungsi pengelolaan dana desa secara efektif untuk dijadikan sebagai pelaksana pembangunan desa, dengan kata lain terdapat beberapa fenomena pengelolaan dana desa terdapat problematika mengenai pembiaayaan anggaran.

### **c. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2005, hal. 118) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah

peneliti dalam menentukan penelitian. (Sunggono, 2005, hal. 119) Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan.

Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel I.4**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Keterangan	Populasi	Sampel
1.	Kepala Desa	1	1
2.	Kepala Dusun	1	1
3.	Tokoh Masyarakat (Pemuda)	3	1
4.	Masyarakat Dusun 3 Desa Terantang	549	25

Sumber: Data Lapangan, 2018

Adapun yang dijadikan teknik dalam penarikan sampel berdasarkan keterangan di atas, yaitu dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus yaitu kepada Kepala Desa, Kepala Dusun karena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

Sedangkan untuk Tokoh Masyarakat (Pemuda) dan Masyarakat Dusun 3 Desa Terantang, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan dimana sampel diambil sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan serta dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen.



#### **d. Data dan Sumber Data**

Untuk melakukan pengolahan data maka penelitian menggunakan beberapa data antara lain:

- a. Data Primer, merupakan sebagai data yang didapatkan langsung yang berasal dari responden yang menggunakan alat pengumpul yaitu wawancara dan Kuesioner.
- b. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan tentang Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Teranteng Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

#### **e. Alat Pengumpul Data**

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengumpulan secara langsung kepada subjek dengan dilengkapi pertanyaan tertulis dalam bentuk: (Syafrialdi, 2013: 19-20)

- a. Kuesioner, yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang tengah dibahas dan setelahnya dibagikan kepada responden untuk mendapatkan jawabannya.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan dialog tanya jawab secara langsung kepada responden.

#### **f. Analisis Data**

Setelah data yang penulis peroleh wawancara dengan kuesioner, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

#### **g. Penarikan Kesimpulan**

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada hal-hal yang bersifat umum sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan aturan serta peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

##### 1. Sejarah Pemerintahan Desa

Pada masa penjajahan Belanda, maka pemerintahan Desa sudah dikenal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari adanya aturan mengenai desa dimasa penjajahan tersebut. Dimana dengan adanya perkembangan mengakibatkan timbulnya pengaruh pergeseran ketentuan hukum. Hal ini juga terjadi pada pengaturan mengenai desa yang dikibatkan oleh adanya penyesuaian penggunaan dari suatu aturan dasar yang mengatur hal tersebut.

Aturan desa pertama kalinya disahkan yaitu pada tahun 1906 hingga pemberlakuan terhadap aturannya yaitu berakhir tepatnya pada tanggal 1 Desember 1979 kemudian dilakukan perubahan kembali yang dikenal dengan desapraja dalam Undang-undang No 19 Tahun 1965. Sehingga setelah diberlakukannya mengenai aturan desapraja tersebut maka seluruh aturan yang ada pada masa Belanda dan setelah itu tidak berlaku lagi baik secara hukum. (Sudirwo, 1981, hal. 41)

Berikut dapat dilihat aturan desa dari zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan dan masa reformasi yaitu:

a. Pasca Pemerintahan Kolonial Belanda

Pengaturan mengenai desa telah ada pada masa Belanda, sehingga dengan adanya perubahan dan kemerdekaan Indonesia maka untuk diketahui aturan tersebutpun mengalami perubahan yaitu diman aturan yang mengatur sebelumnya antara lain :

1. “*Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura (Staatsblad 1936 Nomor 83)
2. *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk Daerah luar Jawa dan Madura (Staatsblad 1938 Nomor 490 Juncto Staatsblad 1938 Nomor 81)
3. *Indische Staatsregeling* (IS) Pasal 728 ialah landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat Desa untuk memilih sendiri kepada Desa disukai, sesuai masing-masing adat kebiasaan setempat.
4. *Herziene Indonesia Reglement* (HIR), reglemen Indonesia baru (RIB) isinya mengenai Peraturan tentang hukum acara perdata dan pidana pada pengadilan-pengadilan Negeri di Jawa dan Madura (hanya sebagian yaitu pasal-pasal: 1(1), 3 s/d 23, 39(1), 41, 42, 43).
5. Sesudah kemerdekaan Peraturan-peraturan tersebut pelaksanaannya harus berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, keputusan rembug Desa, dan sebagainya”. (Sudirwo, 1981, hal. 42)

b. Pasca Kedudukan

Pada masa penjahan Jepang, pengaturan terhadap desa tidak ada mengalami perubahan yang signifikan, tergantung jika aturan yang ada mempengaruhi keudukannya dan bertentangan dengan aturan militer Jepang barulah dilakukan perubahan. Diman pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia maka hanya terdapat satu aturan saja yaitu: “*Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 2604



(1944)”. Diaman perubahannya yaitu dalam masa jabatan Kepala Desa selama 4 empat tahun. (Suprihatini, 2007, hal. 13)

c. Pasca Kemerdekaan

Pengaturan mengenai desa telah ada semenjak setelah kemerdekaan Negara Indonesia, diketahui juga kedudukannya dalam pengaturan mengalami perubahan, diantaranya pada:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945

Eksistensi desa diakui secara yuridis di dalam “Pasal 18 UUD 1945 sebagai bentuk amandemen ke II”, dimana ketentuan tersebut menjelaskan mengenai keberadaan desa did alam suatu kedaulatan negara. (Suprihatini, 2007, hal. 13-14) Dimana hal tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 18b:

- a) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.
- b) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah menyebutkan keberadaan desa, sebagaimana dicantumkan pada “Pasal 1 yang menyebutkan, Negara Indonesia disusun

atas 3 tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten, (kota besar), dan Desa (kota kecil) Negara, Marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Kemudian disebutkan juga Pada “Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa, segala daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang telah berdiri menurut UU No 1 Tahun 1945 diantaranya Desa, Marga, Nagari, dan sebagainya berjalan terus sehingga diadakan pembentukan pemerintahan baru untuk daerah-daerah itu”.

### 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja

Aturan tersebut menyebutkan dalam “Pasal 1 bahwa, Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri”.

### 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Pada tahun 1979 DPR selaku pemilik kekuasaan dalam pengesahan aturan undang-undang telah memberikan persetujuan untuk memberlakukan UU No. 5 Tahun 1979 yang mengatur secara menyeluruh mengenai tentang pemerintahan Desa. Perubahan ini dilakuakn untuk adanya partisipasi masyarakat Indonesia dalam menggerakkan pembangunan desa secara merata. Dikarenakan pada masa tersebut peemrintahan desa masihlah belum meluas dan belum dijangkaus ecara efektif.

## 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Sebagai kebijakan yang berada pada masa era reformasi maka pemerintahan desa dengan aturan ini telah merubah system-sitem yang kurang memberikan efisiensi, maka dibuatlah aturan kembali. Dimana dengan aturan UU ini maka terlihat keseluruhan arah yang akan dituju dalam aturan desa.

Berdasarkan “Pasal 1 huruf (o) yang bunyinya: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

## 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Aturan ini mengatur hal yang penting dalam “Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan”, yaitu:

- a. “Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
- b. Pengertian Desa dan kawasan perdesaan.
- c. Pembentukan, pembangunan, dan/atau penghapusan desa
- d. System penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- e. Perangkat desa.
- f. Keuangan desa.
- g. Kerjasama desa.
- h. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat desa”.



Selanjutnya menurut “Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomo 72 Tahun 2005 tentang Desa yang bunyinya: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### 7. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perubahan dari aturan pastinya akan membawa suatu perubahan terhadap aturan itu sendiri. Begitu juga dengan aturan desa, semenjak dishakannya “Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa” maka desa memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturannya dibandingkan dengan UU sebelumnya.

Padahal isi dari Undang-undang Desa tidak hanya mengatur perihal dana Desa tetapi mencakup hal yang sangat luas. (Huda N, 2015, hal. 206) Pengertian tentang Pemerintah Desa di dalam Undang-undang ini terdapat di dalam Pasal 25 yang bunyinya : “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”

Kewenangan yang dimiliki suatu daerah untuk menjalankan pengaturan sebagai bentuk dari adanya otonomi seharusnya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, hal. 805) Pada dasarnya otonomi terdapat beberapa unsur yakni dilaksanakan oleh pemerintahan sendiri, kemudian memiliki kekuasaan untuk menjalankan segala tindakan ataupun perbuatan.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu. (Syfrudin, 1991, hal. 23)

Sebenarnya dapat dipahami bahwa kewajiban yang harus dijalankan oleh pemangku kewenangan bergantung dengan besarnya bidang yang dikuasakan kepadanya, baik itu kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah yang kedudukannya sederajat. (Muslimin, 1992, hal. 50)

Pada dasarnya otonomi dapat dilihat sebagai suatu pengaturan yang dibuat dan diberikan hak dijalankan oleh pemerintahan. Dimana di dalamnya ada suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan atas perintah seorang yang berkuasa dalam mengatur kebutuhan pemerintahannya. Selanjutnya untuk menjalankan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus memiliki kelengkapan yaitu: (Kaho, 1996, hal. 2)

- a. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
- b. Mempunyai sumber daya manusia yang mandiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat. Dimana memiliki kemampuan untuk menjalankan setiap urusan yang ada dalam pemerintah daerah.
- c. Daerah harus memiliki finansial yang kuat untuk mendanai setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah tangganya.

Wilayah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat merupakan sebagai pemerintah daerah, dimana wilayah tersebut diberikan suatu kewenangan untuk menjalankan setiap urusan pemerintahannya. Otonom dikatakan sebagai kesatuan dari suatu wilayah. Kemudian otonomi disebut sebagai kewenangan dalam negara untuk mengurus seluk beluk pemerintahan yang dibidangnya atas dasar kekuasaan pemerintah pusat.

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan wadah bagi pemerintahan untuk menjalankan segala kegiatan di pemerintah dan telah juga menkankan suatu kebijakan demokrasi sebagai tuntutan konstitusi, dimana dengan



adnya demokrasi maka pemerintahan dapat menciptakan suatu otonomi daerah yang berkesinambungan dan memiliki daya guna efektif dan efisien. Otonomi memiliki tujuan dasar yaitu untuk memberikan kesejahteraan dengan dilaksanakannya suatu kekuasaan yang tetap didasarkan kepada aturan hukum. (Manan, 2001, hal. 57)

Berdasarkan ketentuan “Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” menyebutkan:

1. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah

sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri.

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan. (Jati, 2012, hal. 746)

Menurut Oppenheim, menyebutkan ciri pemerintah daerah yaitu:

- a. Merupakan lingkungan terkecil dari suatu daerah yang pada pada Negara.
- b. Mempunyai penduduk yang mencukupi sebagai desa.
- c. Mempunyai kepentingan yang sama.
- d. Memiliki kumpulan organisasi pemerintahan.
- e. Tersediannya dana untuk pembiayaan kehidupan desa. (Utama, 1991, hal. 11)

Sehingga dari hal tersebut maka desa memiliki unsur dalam pembentukannya. Dimana setiap kepentingannya merupakan bagian dari otonomi di daerah tersebut. Pada intinya dilaksanakan sebagai pelimpahan kewenangan untuk menjalankan setiap urusan yang ada di daerah. Dimana pelaksanaannya yaitu

Gubernur selaku kepala daerah yang dibantu dengan DPRD serta Perangkat Daerah lainnya.

Kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut pada dasarnya tetap diberikan kepada penguasa negara yaitu presiden yang memiliki kebijakan sehingga meskipun kegiatan yang dilakukan di daerah didasarkan ekapda otonomi tetapi hasil dari setiap kegiatan tetap akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan pada presiden. Sehingga kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan negara untuk melakukan pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemerintahan daerah tidak terlepas dari adanya asas-asas penyelenggaraannya, dimana asas tersebut yaitu:

a) Asas Desentralisasi

Asas ini menurut Hendry Meddick pada intinya yakni merupakan salah satu tindakan penyerahan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menjalankan segala kegiatan pemerintahan. (Nurcholis, 2005, hal. 9) “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)”.

Kemudian Smith juga menyatakan mengenai ciri-ciri dari adanya desentralisasi:

- a. “Adanya serah terima kewenangan pemerintahan.
- b. Wilayah yang menerima penyerahan kekuasaan merupakan daerah yang bersifat otonom (berdiri sendiri)



- c. Kewenangan yang diberikan bersifat mengatur kepentingan yang ada pada daerah yang dimaksud.
- d. Kewenangan mengatur tersebut memiliki sifat universal ataupun menyeluruh
- e. Memiliki kewenangan sendiri;
- f. Tidak terdapat tata urutan pemerintahan pusat”. (Nurcholis, 2005, hal. 11)

Pada hakikatnya desentralisasi memiliki tujuan yaitu mencegah pemusatan keuangan; sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis. Sehingga dengan adanya desentralisasi, maka masyarakat dapat memiliki partisipasi dibidang pemerintahan. Sehingga penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah telah didasarkan dengan adanya pertimbangan tersebut.

#### b. Asas Dekonsentrasi

Aturan pemerintah daerah yaitu “Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pasal 1 angka 9, yakni dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”.

Menurut Smith, pelimpahan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
(Nurcholis, 2005, hal. 13)

- a. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang ada didaerah;
- b. Penerima wewenang adalah pejabat pusat yang ada didaerah;
- c. Tidak mencakup kewenangan-kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan wewenang untuk mengatur;
- d. Tidak menciptakan otonomi daerah dan daerah otonom tetapi menciptakan wilayah administrasi;
- e. Keberadaan *field administration* berada dibawah hirarki organisasi pemerintah pusat;
- f. Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi;
- g. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.

b. Asas Tugas Pembantuan

Merupakan tugas yang dilakukan seseorang, dimana tugas tersebut dapat membantu pihak lainnya untuk melakukan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat maka tugas yang bisa dilakukan untuk melaksanakan bantuan terhadap pemerintah daerah agar dapat melaksanakan penyelenggaraan urusan pada rumah tangga daerah, sedangkan tugas pada tingkat daerah maka pembantuan dilakukan dengan meminta kepada pemerintah local. (Nurcholis, 2005, hal. 16)

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa “Tugas pembantuan adalah melaksanakan wewenang yang dilakukan atas dasar penugasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan tujuan utama membantu pelaksanaan tugas pemerintah di atasnya”.

Pada dasarnya otonomi daerah bukanlah diberikan oleh pemerintah, dikarenakan otonomi daerah tersebut merupakan otonomi yang asli dan memiliki keutuhan dari suatu daerah. Dengan adanya hal tersebut setiap orang memiliki tanggung jawab menghargainya yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Begitupun kepada pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menghormati akan hal tersebut sehingga bagi setiap desa yang memiliki keistimewaan dalam otonomi daerahnya maka dapat melakukan perbuatan hukum kepentingannya yang dipunyainya.

“Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,



dan adat istiadat desa”. Kemudian kewenangandesa menurut “Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014” yaitu:

1. “Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Desa dan Keuangan Desa**

### **1. Pengertian Tentang Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* . Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2003, hal. 3)

Kemudian R. Bintarto yang intinya menyebutkan desa sebagai perwujudan yang dihasilkan dari kebudayaan, social dan politik yang ada pada suatu daerah yang mempunyai hubungan yang berkesinambungan. (Bintaro, 1989, hal. 39) sehingga desa dapat diartikan sebagai keseluruhan kesatuan yang utuh dalam suatu wilayah yang memiliki masyarakat dengan ketentuan aturan sebagai system pemerintahan yang diakuinya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013)

Penjelasan menurut “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma<sup>30</sup> menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Candra Kusuma Putra, 2012, hal. 26)

Desa pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Dimana susunan pemerintahannya dikauai oleh pemeirntah daerah. Desa juga sebagai bagian yang utuh yang mempunyai batas wilayah dengan wilayah lainnya. Setiap desa pastinya tetap menghormati aturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, negitu pula kepad apemrintah daerah juga diharapkan menghormati kedudukannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan penjelasan “pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Sehingga dalam penyelemggarannya desa memiliki kepala desa sebagai orang yang memenga kekuasaan diwilayah desa.

Pada “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Berdasarkan ketentuan “Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa, maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa asasnya:



- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektifitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif”.

Menurut “Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Kewenangan Desa ialah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.

Kewenangan tersebut merupakan tugas yang dimiliki desa, sebagai kesatuan wilayah yang dimilikinya. Meskipun demikian tetaplah kewenangnya dijalankan berdasarkan aturan kenegaraann Indonesia.

## 2. Keuangan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan suatu keuangan yang bersifat stabil dan terarah. Keuangan pada dasarnya merupakan hal-hal yang memiliki nominal yang nilainya dapat dimanfaatkan. Desa memerlukan keuangan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Sehingga dengan keuangan tersebut maka hak dan kewajibannya sebagai pemangku kekuasaan di pemerintah desa maka dapat mempertanggungjawabkan pembangunan yang ada pada masyarakat.

Keuangan desa dapat saja didapatkan dari hasil daerah sendiri, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Keuangan tersebut dimasukkan kedalam anggaran desa yang nantinya akan digunakan dengan kepentingan ataupun urusan pemerintah desa. Keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan berasal dari APBD. (Nurcholis, 2005, hal. 81)

Dalam “UU. N0.6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 Sumber pendapatan desa” berasal dari:

- a. “Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil daerah Kabupaten/ Kota sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per

seratus) yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat”. (Nurcholis, 2005, hal. 82)

Sedangkan menurut HAW. Widjaja, menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa yaitu sebagai berikut: (Widjaja, 2003, hal. 131)

- a. “Sumber pendapatan desa terdiri atas, pendapatan asli desa yang meliputi:
  - 1. Hasil usaha desa
  - 2. Hasil kekayaan desa
  - 3. Hasil swadaya dan partisipasi
  - 4. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi:
  - 1. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah.
  - 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi
- d. Sumbangan dari pihak ketiga.
- e. Pinjaman desa”.



Sumber pendapatan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Kepala desa dan BPD menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala desa dan Badan Perwakilan desa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Desa Terantang**

### **1. Sejarah, Letak dan Wilayah Desa Terantang**

Terantang merupakan suatu desa yang sudah ada sejak lama, dimana desa tersebut sudah memiliki perkumpulan masyarakat adat atau suku yaitu suku domo dengan suku melayu yang masing-masing juga sudah mempunyai pimpinan kepada suku yang mana suku domo dipimpin oleh Datuk Sipanduko dan suku melayu oleh Datuk Majalelo. Kedua suku ini berasal dari daerah disekitar Candi Muara Takus yang diperkirakan mereka sampai kedaerah ini sekitar abad ke 13 M yang yang terdiri dari beberapa keluarga.

Pada mulanya pemukiman mereka ditempat yang baru ini adalah terpisah yakni sebelah menyebelah dengan sungai kampar dimana pemukiman suku domo saat itu berjarak + 3 Km disebelah utara Desa Terantang yang sekarang diberi nama Lubuk Bakung (Sungai Kualu), sedangkan suku melayu bertempat tinggal di Tebing Tinggi yang sekarang bernama Pendakian dan berjarak + 5 Km sebelah selatan dari Desa Terantang.

Sekitar satu abad kemudian, setelah kedatangan mereka keadaan sungai kampar yang begitu luas kemudian beransur-ansur menjadi sempit dan mendangkal yang akhirnya membentuk beberapa tumpukan tanah yang timbul ditengah-tengah sungai yang masih terpisah-pisah letaknya.

Tanah yang pertama timbul ditengah-tengah sungai itu diberi nama Pulau Pumpun. Setelah suku domo mengetahui tanah yang baru ini maka sekitar abad 15 M mulailah mereka menempati daerah ini. Kemudian timbul lagi tumpukan tanah yang kedua yang dinamakan dengan Rantau Panjang. Daerah ini mulai ditempati sekitar dua abad kemudian yakni dengan datangnya kelompok suku baru dari negeri sembilan (Daerah XIII Koto Kampar).

Mereka ini membawa suku dengan nama suku pitopang. Beberapa waktu kemudian timbul lagi tumpukan tanah yang ketiga. Tumpukan tanah ini diberi nama dengan Kampung Tengah karena terletak ditengah-tengah tumpukan tanah yang pertama dengan yang kedua. Maka untuk menempati tumpukan tanah yang ketiga ini dicarilah kata mufakat diantara kedua suku yakni suku domo dan suku pitopang. Karena mereka sudah mengetahui bahwa di Tebing Tinggi sudah ada suku melayu, maka suku melayu tersebut diundang untuk mengadakan pertemuan yang menyangkut tentang penempatan daerah baru ini yang belum dihuni.

Akhirnya diputuskanlah bahwa yang akan menempati daerah baru tersebut adalah suku melayu. Setelah daerah-daerah tersebut telah ditempati oleh ketiga suku tersebut maka tidak lama kemudian direntangkanlah suatu tali (adat) diantara ketiga suku tersebut. Tali adat yang direntangkan itu berasal dari negeri Tambang (Danau Binkuang) dimana pada waktu itu adat yang berkembang di negeri

Tambangadalah sama dengan adat yang berkembang di negeri Pagaruyung (Minang Kabau) karena raja yang memerintah di negeri Tambang pada waktu itu adalah seorang pegawai Istana Pagaruyung yang melarikan diri. Maka dengan selesainya tali (adat) tersebut direntangkan pada ketiga daerah maka mulailah saat itu ketiga daerah tersebut resmi ditukar menjadi Terantan”. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa nama Desa Terantang berasal dari Rentang yaitu tali (adat) yang direntangkan pada ketiga pemukiman baru tersebut.

## 2. Geografis

Sebagai bagian dari beberapa desa di Kecamatan yaitu Tambang, terantang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kampar yang merupakan sebagai Kabupaten besar. Desa Terantang terletak di sebelah timur ibukota Kecamatan. Adapun batas-batas dari Desa Terantang adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kualu Nenas
- Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN. V
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Padang Luas
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Parit Baru

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, maka wilayah Desa Terantang ini mempunyai jarak :

- Jarak dengan ibu kota Provinsi + 44 Km
- Jarak dengan ibu kota Kabupaten + 38 Km
- Jarak dengan ibu kota Kecamatan + 13 Km



Adapun luas Desa Terantang adalah + 90 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian dari permukaan sungai + 2,5 m. Desa Terantang terletak pada 103,25<sup>00</sup> Lintang Timur dan 1,55<sup>00</sup> Lintang Utara dengan suhu maksimum 33,7<sup>0</sup> celcius dan suhu minimum 22,2<sup>0</sup> celcius.

### 3. Penduduk

Berikut dapat penulis paparkan jumlah penduduk yang ada di Desa Terantang, yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Terantang**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1932
2.	Perempuan	1757
Jumlah		3689

Sumber: Bagian Administrasi Kantor Desa Terantang, 2018.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat penulis dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Desa Terantang yaitu sebesar 3689 orang. Dimana dilihat dari jenis kelamin laki-laki sebesar 1932 orang sedangkan perempuan yaitu sebesar 1757 orang.

### 4. Pendidikan

Selanjutnya dapat dilihat juga pendidikan dari penduduk di Desa Terantang, yaitu antara lain:

**Tabel II.2**  
**Pendidikan Dari Penduduk Di Desa Terantang**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	510
2	SLTP/MTs	178
3	SLTA/MA	130
4	S1/Diploma	60
5	S2	2

Sumber: Bagian Administrasi Kantor Desa Terantang, 2018.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat penulis jelaskan pendidikan dari penduduk di Desa Terantang terdiri dari SD/MI yaitu sebesar 510 orang, SLTP/MTs yaitu sebesar 178 orang, SLTA/MA yaitu sebesar 130 orang, S1/Diploma yaitu sebesar 60 orang, dan S2 sebesar 2 orang.

### 5. Pekerjaan

Kemudian diketahui juga jenis pekerjaan penduduk di Desa Terantang, yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Terantang Berdasarkan Jenis Pekerjaanya**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1011
2	Pedagang	25
3	PNS	20
4	Tukang	8

5	Guru	31
6	Bidan/Perawat	6
7	TNI/POLRI	7
8	Pensiunan	4
9	Sopir/Angkutan	13
10	Buruh	129
11	Jasa Persewaan	5
12	Swasta	30

Sumber: Bagian Administrasi Kantor Desa Terantang, 2018.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat penulis dijelaskan jenis pekerjaan penduduk di Desa Terantang terdiri dari Petani yaitu sebesar 1011 orang, Pedagang yaitu sebesar 25 orang, PNS yaitu sebesar 20 orang, Tukang yaitu sebesar 8 orang, Guru sebesar 31 orang, Bidan/Perawat sebesar 6 orang, TNI/POLRI sebesar 7 orang, Pensiunan sebesar 4 orang, Sopir/Angkutan sebesar 13 orang, Buruh sebesar 129 orang, jasa persewaan sebesar 5 orang dan swasta sebesar 30 orang.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar 1945, maka kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Soejito, 1990, hal. 29-30)


Indonesia menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan desa harus transparan dan akuntabel. Transparan artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal, badan peradilan, pers dan masyarakat. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. (Nurcholis, 2005, hal. 95)

Pemerintah menyelenggarakan setiap kepentingan untuk mengurus kepentingan wilayahnya. Begitu juga kepada pemerintahan desa yang memiliki kehidupan yang wajib diurus dan diawasi oleh setiap orang. Dimana

penyeelngaraannya wajib dipertanggungjawabkan kepad asetiap masyarakat yang ada pada lingkungan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “Pasal 1 ayat 8 dan 9 menjelaskan: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Berikut dapat dilihat data APBDES Desa Terantang Kabupaten Kampar, pada anggaran tahun 2020, yaitu:



Sumber: Kantor Kepala Desa Terantang, 2020



Skema tersebut diatas, merupakan anggaran pendapatan belanja Desa Terantang Kabupaten Kampar tahun anggaran 2020.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Asmara Dewi Selaku Kepala Desa Terantang yang diwakilkan Mudalis selaku Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat adalah dilakukan berdasarkan anggaran pendapatan Desa Terantang, setelah dilakukan perhitungan maka anggaran pendapatan tersebut dibagi sesuai bentuk pembiayaan desa kemudian akan disalurkan keseluruhan dusun yang berada di Desa Terantang.(Wawancara penulis dengan Asmara Dewi Selaku Kepala Desa Terantang yang diwakilkan Mudalis selaku Sekretaris Desa)

Berikut pembiayaannya yang telah dipergunakan oleh Pemerintah desa terantang yaitu demi kegiatan kemasyarakatan, dimana anggarannya yaitu:

**Tabel III.1**  
**Bentuk Pembiayaan Desa Terantang**

No	Pembangunan	Jumlah Dana
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 600.194.000
2	Pelaksanaan pembangunan desa	Rp.1.125.194.400
3	Pembinaan kemasyarakatan desa	Rp. 11.600.000
4	Kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan desa	Rp. 131.003.600
Jumlah		Rp. 1.867.992.000

Sumber Data : Pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar APBDES 2020

Pembiayaan desa Terantang tersebut di atas, dapat penulis katakan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.600.194.000, pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.1.125.194.400, pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp. 11.600.000, dan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan desa sebesar Rp.131.003.600.

Jadi dari data pembiayaan tersebut, maka telah dapat diketahui bahwa dana yang dikucurkan untuk pembangunan desa yaitu sebesar Rp.1.125.194.400. namun pembiayaan tersebut tidaklah semuanya dipergunakan untuk pembangunan Desa Terantang. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel berikut:

**Tabel III.2**  
**Anggaran Pembangunan Desa Terantang**

No	Pembangunan	Jumlah Dana	Lokasi
1	Peningkatan Badan Jalan Desa	Rp. 275,235,000	Dusun 3
2	Pembangunan Drainase	Rp. 74,220,000	Dusun 4
3	Rabat Beton Jalan Desa	Rp. 56,348,500	Dusun 1
4	Rabat Beton Jalan Desa	Rp. 95,851,500	Dusun 2
5	Rabat Beton Jalan Desa	Rp. 40,992,000	Dusun 4
Jumlah		Rp. 542.647.000	-

Sumber Data : Pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar APBDES 2020

Keterangan tabel tersebut diatas, merupakan bentuk pembangunan yang dilakukan di Desa Terantang, dimana pembangunan tersebut menggunakan biaya anggaran desa, antara lain untuk peningkatan badan jalan desa, pembangunan drainase, rabat beton jalan desa. Anggaran desa tersebut berjumlah sebesar Rp.

542.647.000 di empat dusun Desa Terantang. Jadi atas hal tersebut dapat terlihat bahwasanya anggaran pembangunan tidak diberikan sama rata oleh pemerintah Desa Terantang kepada keempat dusun. Padahal anggaran untuk pembangunan desa yaitu sebesar Rp.1.125.194.400 tetapi hanya sebesar Rp. 542.647.000 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Terantang.

Sedangkan wawancara penulis dengan Mardanus selaku Kepala Dusun III Desa Terantang, menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa telah dijalankan, namun alokasi dana desa tersebut tidak dapat dikatakan mencukupi untuk desa terutama Dusun karena dana yang disediakan tersebut masih minim untuk menjalankan tujuan dari alokasi dana desa. (wawancara penulis dengan Mardanus selaku Kepala Dusun III Desa Terantang)

Hal yang sama dijelaskan oleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tarmizi selaku tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa telah dijalankan, namun keuangan belumlah mencukupi untuk memberikan secara merata atau dengan kata lain uang yang digunakan tidak mencukupi padahal anggaran biaya pembangunan dari pemerintah desa cukup besar.

Sedangkan menurut hasil jawaban dari masyarakat desa Terantang Dusun III, mengenai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Terantang, yakni:



**Tabel.III.3**  
**Hasil Jawaban dari Masyarakat Desa Terantang, Mengenai**  
**Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Terantang**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Berjalan Dengan Baik	5	20%
2	Tidak Berjalan Dengan Baik	20	80%
Jumlah		25 orang	100%

**Sumber: DataOlahan, 2019**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Terantang menurut masyarakat desa Terantang Dusun III adalah belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari masyarakat desa Terantang dengan hasil jawaban yaitu sebesar 20 dari 25 orang atau sebesar 80 % yang menjawab tidak berjalan dengan baik, sedangkan sebesar 5 dari 25 orang atau sebesar 20 % yang menjawab berjalan dengan baik. Jadi berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk memberdayakan oleh masyarakat Desa Terantang masih belum optimal atau belum maksimal dikarenakan pembangunan infrastruktur tidak merata disetiap dusunnya.

Atas keterangan tersebut menurut penulis seharusnya pembangunan dan pemberdayaan di desa terantang diberikan secara merata dan menyeluruh sehingga masyarakat dapat seutuhnya merasakan keuangan pembangunan dari alokasi desa yang dimiliki Desa Terantang.

Keuangan desa dijelaskan pada “Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 ayat 1 dan 2” yakni:

“Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa”.

Pemerintahan yang melibatkan keterlibatan berbagai pihak dalam suatu tindakan maka memerlukan suatu partisipasi masyarakat. Dikarenakan tanpa adanya partisipasi maka penyelenggaraan kurang memperhatikan peningkatannya. Selain dipemerintahan desa maka di pemerintahan daerah pun harus menggunakan partisipasi masyarakat sebagai bentuk evaluasi seluruh perbuatan maupun tindakan pemerintah. Agar yang dilaksanakan tidak menyalahi aturan.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. (Solihin, 2002, hal. 1)

Desentralisasi merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah,

didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah. (Syafei, 2002, hal. 85-86)

Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan maka hal penting yang sangat dibutuhkan yaitu sumber daya manusia dan keuangan yang akan digunakan. Kedua hal tersebut memiliki peran penting yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan tanpada adanya hal tersebut maka penyelenggaraan tidak akan berjalan atau tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itulah pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk mengelola keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan APBD. Sedangkan itu pemerintah desa juga mengelola keuangan desa dengan APBDesa.

Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. “Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana alokasi dana desa dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan alokasi dana desa dan realisasi belanja alokasi dana desa.
- b. Laporan akhir penggunaan alokasi dana desa, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan alokasi dana desa”. (Nurcholis, 2005, hal. 90)



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Asmara Dewi Selaku Kepala Desa Terantang yang diwakilkan Mudalis selaku Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa ketentuan yang dipakai dalam menentukan bagian yang akan diterima oleh setiap Dusun di Desa Terantang adalah didasarkan kepada penilaian yang memproporsionalkan kebutuhan yang besarnya dialokasikan sebesar 60% dan kemudian memilih desa-desa yang betul-betul membutuhkannya. (Wawancara penulis dengan Asmara Dewi Selaku Kepala Desa Terantang yang diwakilkan Mudalis selaku Sekretaris Desa)

Sedangkan wawancara penulis dengan Mardanus selaku Kepala Dusun III Desa Terantang, menjelaskan bahwa ketentuan yang dipakai dalam menentukan bagian yang akan diterima oleh setiap Dusun di Desa Terantang adalah pembagian yang diberikan desa kepada setiap dusun tidak merata sehingga tiak semua dusun yang dapat menjalankan pembangunan secara merata. (wawancara penulis dengan Mardanus selaku Kepala Dusun III Desa Terantang)

Hal yang sama dijelaskan oleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tarmizi selaku tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa ketentuan yang dipakai dalam menentukan bagian yang akan diterima oleh setiap Dusun di Desa Terantang adalah pembagian yang diberikan desa kepada setiap dusun tidak merata sehingga tidak semua dusun yang dapat menjalankan pembangunan secara merata. (Wawancara penulis dengan Tarmizi selaku tokoh masyarakat)

Sedangkan menurut hasil jawaban dari masyarakat desa Terantang, mengenai besarnya pembagian alokasi dana desa yang diterima oleh setiap Dusun di Desa Terantang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.III.4**  
**Hasil Jawaban dari Masyarakat Desa Terantang, Mengenai Besarnya**  
**Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Diterima Oleh Setiap Dusun Di Desa**  
**Terantang**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	-	-
2	Tidak Mengetahui	25	100%
Jumlah		25 orang	100%

**Sumber : Data Olahan, 2019**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa besarnya pembagian alokasi dana desa yang diterima oleh setiap Dusun di Desa Terantang menurut masyarakat desa Terantang adalah tidak mengetahui, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari masyarakat desa Terantang dengan hasil jawaban yaitu sebesar 25 dari 25 orang atau sebesar 100% yang menjawab tidak mengetahui. Jadi berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa besarnya pembagian alokasi dana desa yang diterima oleh setiap Dusun di Desa Terantang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui.

Jadi menurut penulis pembagian terhadap alokasi dana desa yang diepruntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan di desa terantang, pada dasarnya masyarakat tidak mengetahui, sehingga pembagian tersebut mengakibatkan tidak ada pemerataan, hal ini didasarkan atas kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembiayaan atau keuangan merupakan bagian dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*autonomy*” identik dengan “*auto money*”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Lanjutnya konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata) melainkan suatu gagasan untuk memebrikan dukungan bagi perkembangan proses, politik dan proses reformasi desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa tersebut diperoleh dari sumber pendapatan desa, terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribuis daerah kabupaten/kota, bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, serta bantuan lain dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk pula hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.



Penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah membawa pergeseran dalam model penganggaran menjadi penganggaran berbasis kinerja. Karena itu, penyusunan anggaran kinerja mensyaratkan adanya partisipasi dari seluruh komponen masyarakat sehingga pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Namun proses ke arah tersebut masih diwarnai sejumlah kendala sehingga diperlukan kesiapan berbagai pihak untuk mewujudkannya.

Pemerintahan yang baik merupakan salah satu perwujudan penyelenggaraan pemerintahan. Dimana setiap tindakan maupun perbuatan dilakukan tanpa adanya ketertutupan, tidak ada keterpihakan, dan dapat untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga jika hal tersebut dapat dilakukan maka seluruh tindakan pemerintahan akan berjalan dengan maksimal dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan demokrasi, pemerintah tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu fungsi kepala daerah sebagai lembaga eksekutif adalah fungsi yang selalu melekat pada dirinya, yakni kemampuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan masyarakat luas, meningkatkan kesejahteraan umum, menciptakan iklim yang kondusif dalam menumbuh kembangkan prakarsa dan inovasi masyarakat dibidang sosial, budaya dan ekonomi.

Otonomi daerah merupakan perwujudan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsi-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Dalam arti bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah, menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke kemasyarakat, yang diharapkan dapat tumbuhan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini. (Asshiddiqie, 2010, hal. 224)

Undang-Undang pemerintahan daerah, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah tentang pelaksanaan desentralisasi. Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi dan kretivitas masyarakat dalam pembangunan daerah, maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang tersebut.

Seiring dengan semangat otonomi daerah yang mengedepankan prinsip kemandirian baik dari sisi program-program pembangunan dan sisi pembiayaan pembangunan, maka pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan keuangannya. Selain peningkatan kemampuan keuangan, pemerintah daerah dituntut pula memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kualitasnya

diharapkan semakin meningkat, mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat.

Desa berhak memperoleh keuangan yang diberikan atau yang sumbernya berasal dari anggaran Negara dan perpajakan serta retribusi daerah. Dimana hal tersebut telah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah mengenai hal tersebut. Sehingga anggaran penerimaannya dapat digunakan demi kepentingan masyarakat desa, guna pembangunan yang terarah sebagai bentuk peningkatan perekonomian desa.

Tujuan kebijakan yang diberikan tersebut pada intinya disebabkan tanpa adanya biaya untuk melakuakn pembangunan maka tidak akan bisa suatu daerah menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga anggaran tersebut sangatlah penting demi terciptannya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peemrintahan desa.

Untuk memperoleh anggaran desa tersebut maka diperlukan suatu perubahan pemikiran yang sistematis, dimana anggaran etrsebut memnag betul-betul digunakan demi pembangunan bukan demi terselengarnya kehidupan dari pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain anggaran harus diperuntukkan untuk ang sebenar-benarnya. (Kaho Y. R., 1997, hal. 127)

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Dari tujuan umum tersebut dapat diketahui beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi Desa, diantaranya:



1. Mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh Desa dalam 1 tahun anggaran.
2. Nilai kekayaan bersih yang dimiliki Desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan akan dapat diketahui secara akurat.
3. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang lebih informative.
4. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa.
5. Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain.

Secara kelembagaan desa telah diatur dalam PP 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai landasan yuridisnya. Dalam peraturan tersebut diantaranya telah juga mengatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, APBDes dan pengelolaannya, hingga pembentukan BUMDes. Dan untuk pengelolaan keuangannya, Pemerintah telah pula menerbitkan Permendagri 37 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut. Dari kedua ketentuan itu, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa “desa mempunyai otoritas yang otonom untuk mengatur perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangannya dengan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa”.

Dengan kata lain Desa merupakan sebuah entitas ekonomi yang mandiri. Bila dilihat dari perspektif Standar Akuntansi Pemerintah, Desa adalah entitas pelaporan. Hal ini tak lepas dari karakteristik yang dimiliki Desa antara lain memperoleh anggaran dari APBN dan/APBD, dibentuk dengan peraturan perundangan, Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyatnya, dan kewajiban Kepala Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat di desanya.

Menurut “Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa” menyebutkan:

“Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Selanjutnya dalam “Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa” disebutkan:

“Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa”.

Jadi berdasarkan penjelasan aturan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya dana yang diebrikan akan dikirimkan oleh APBD dan diterima APBDesa. Sehingga pengiriman tersebut masih terlihat tertutup

dikarenakan tidak langsung dinyatakan dengan adanya perwakilan dari masyarakat. Sehingga banyak pemikiran yang menyebabkan uang yang telah diserahkan oleh pemerintah daerah sering disalahgunakan untuk penneangan pribadi. Tetapi pemikiran tersebut bukanlah hal yang salah dikarenakan pada saat sekarang banyak keeungan desa yang digelapkan untuk kepentingan pribadi, sehingga pembangunan yang seharusnya dilakuakn dengan tepat dan jujur tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana hal tersebut, “Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

Menurut Mardiasmo bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum laporan keuangan adalah: (Bandariy, 2010, hal. 45)

1. Memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara rinci tujuannya yaitu:



- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan organisasional.
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Membicarakan pengelolaan keuangan, maka harus pula dipikirkan mengenai pertanggungjawaban dari pihak tertentu. Dimana setiap pengelolaan harus memiliki system dan mekanisme yang bisa dilakukan evaluasi setelah adanya penggunaannya. Dimana diketahui perhitungan terhadap anggaran yang digunakan. Sehingga terlihat adanya tanggung jawab dari pemegang kekuasaan untuk membuktikan dana yang diberikan kepad amasyarakat benar-benar telah digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan demi pembangunan kehidupan masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap penggunaannya.

Selain hal tersebut sebenarnya untuk membuktikan bahwa sesuatu hal memang benar digunakan sesuai dengan ketentuan yaitu tidak lain, harus ada yang melakukan pengawasan secara berkala dalam kegiatan pemerintahan desa. Dikarenakan tanpa adanya pengawasan tersebut maka tidak dapat dipungkiri dana yang telah masuk dalam keuangan desa dapat dilakukan manipulasi penggunaannya. Pengawasan sangat diperlukan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, tanpa adanya pengawasan maka hal tersebut sulit untuk diterapkan. (Ndraha, 2000, hal. 108)

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum oleh karena itu setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atau mempedomani peraturan-perundangan yang berlaku atau segala tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prinsip dari asas ini dalam rumusan peraturan yang diwujudkan dari cita-cita hukum (*rechtssidee*). Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas asas musyawarah kekeluargaan sebagai pedoman yang berakibat saling bantu membantu, saling menghormati dan saling memberikan perlindungan dalam melaksanakan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis katakan bahwa Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah masih kurang partisipatif dan tidak akuntabel dalam pelaksanaannya dikarenakan tidak transparannya pembagian dana desa di setiap Dusun, hal ini terlihat dari dana yang dikucurkan untuk pembangunan desa yaitu sebesar Rp. 1.347.654.200

namun yang diperuntukkan hanya berjumlah sebesar Rp. 542.647.000 di empat dusun Desa Terantang. Kemudian di dalam pembagian anggaran setiap dusun berbeda-beda yaitu Dusun 1 sebesar Rp.56,348,500, Dusun 2 sebesar Rp. 95,851,500, Dusun 3 sebesar Rp. 275,235,000, dan Dusun 4 sebesar Rp. 74,220,000 sehingga hal ini mengakibatkan dana desa yang ada tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan dari masyarakat desa, sedangkan sisa dari yang digunakan demi pembangunan desa tidak diketahui arah dan tujuannya

#### **B. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Terantang.**

Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan Desa tidak lain untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini dapat ditelusuri dari teks hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 memberikan batasan tentang Desa. “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,



dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (pasal 1 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa )

Agar tujuan dari adanya program alokasi dana desa dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan tentu tidak mudah. Dalam pelaksanaannya akan ditemukan kendala yang akan mempengaruhi terhambatnya proses pembangunan yang berorientasi pada perwujudan otonomi desa.

UU Desa Pasal 74 ayat (1) menyatakan: “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah”.

Mencermati kondisi belum terlaksananya dengan baik pengalokasian dana desa sebagai wujud otonomi desa. Maka kendala atau hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Terantang adalah:

1. Kurangnya Pemahaman dan pengetahuan Kepala desa dan pegawainya dalam menjalankan pemerintahan desa.

Melihat realitas terjadi di desa dapat dikatakan belum bisa menjalankan pemerintahan desa sebagaimana mestinya dikarenakan kurang atau minimnya pegawai desa yang betul-betul cakap dalam melaksanakan pemerintahan di desa.

Penyebabnya yaitu kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di dalam perangkat desa belum mempunyai kecakapan dan wawasan yang

kurang memadai, hal ini menyebabkan dalam menjalankan pemerintahannya tidak bisa mengatur dengan baik administrasi pemerintah sehingga kebutuhan dasar desa baik mengenai kelengkapan desa tidak bisa dipenuhi dengan baik yang berakibat kepada keuangan yang dimiliki desa tidak disalurkan sebagaimana mestinya.

Sedangkan menurut hasil jawaban dari masyarakat desa Terantang, mengenai kemampuan kepala desa dan perangkat desa di Desa Terantang dalam melakukan pengelolaan dana desa, yakni:

**Tabel.III.5**  
**Hasil Jawaban dari Masyarakat Desa Terantang, Mengenai**  
**Kemampuan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Desa Terantang Dalam**  
**Melakukan Pengelolaan Dana Desa**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Memiliki kemampuan	-	-
2	Tidak Memiliki kemampuan	25	100%
Jumlah		25 orang	100%

**Sumber : Data Olahan, 2019**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa kemampuan kepala desa dan perangkat desa di Desa Terantang dalam melakukan pengelolaan dana desa menurut masyarakat desa Terantang adalah tidak memiliki kemampuan, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari masyarakat desa Terantang dengan hasil jawaban yaitu sebesar 25 dari 25 orang atau sebesar 100% yang menjawab tidak memiliki kemampuan. Jadi berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa

kemampuan kepala desa dan perangkat desa di Desa Terantang dalam melakukan pengelolaan dana desa masih belum baik.

Jadi menurut penulis seharusnya kepaladesa dan perangkatdesa sudah memilikikemampuan yang baik di bidangnya, terutama didalam hal pendidikan dikarenakan pendidikan merupakan suatu penunjang berkembangnya suatu lembaga. Dengan pendidikan dan kemampuan di bidangnya maka selayaknya pembangunan dan pemberdayaan desa dapat lebih berkembang dengan baik.

2. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Kampar

Pengawasan sangat dibutuhkan untuk mengetahui setiap peaksanaan dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga berguna untuk melihat seberapa besarnya penyimpangan yang terjadi. Jika didalam pengelolaan maka pengawasan dibutuhkan untuk sebagai evaluasi dan kontrol terhadap penggunaan dana yang telah menjddi anggaran di suatu instansi.

Tetapi dalam hal penelitian ini maka pengawasan kurang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut. Pengawasan ini sangat diperlukan agar setiap keuangan atau dana yang dimiliki dapat diberikan dengan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bimbingan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten masih lemah

Selama lima tahun kebelakang pembangunan di desa terantang belum terarah sehingga pemberdayaan desa juga belum tersentuh.



Kurangnya bimbingan dari pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten desa dalam beberapa hal tidak memahami bahkan tidak menyadari mengenai pembangunan desa. Hal ini ditentunya akan dapat menghambat pembangunan dan terciptanya otonomi desa yang diharapkan.

Untuk itu kelak kedepannya pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten dapat memberikan perhatian lebih kepada pemerintah desa khususnya desa teranteng yaitu dengan cara memberikan pelatihan keterampilan serta peningkatan pengalaman kepada aparatur desa.

Hal ini kelaknya diharapkan dapat meningkatkan peranan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya sehingga dengan maksimal mengetahui dan memahami serta mampu melaksanakan fungsi aparat desa dengan baik yang secara langsung atau tidak langsung menjadi faktor keberhasilan dari program otonomi desa.

Secara teoritis peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian di dalamnya. Peraturan perundang-undangan saling berkaitan dan merupakan bagian dari suatu sistem, yaitu sistem hukum nasional. Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Secara praktis keterbatasan kapasitas para pemangku kepentingan, termasuk para penegak hukum, dalam memahami dan menginterpretasikan peraturan yang ada, berakibat pada terjadinya penerapan hukum yang tidak efektif.

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut langkah awal yang harus ditempuh adalah melakukan harmonisasi sistem interpretasi dan pemahaman hukum terhadap unsur-unsur atau bagian-bagian dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia.

Pembentukan hukum sebagai sarana mewujudkan supremasi hukum, harus diartikan bahwa hukum termasuk penegakan hukum, harus diberikan tempat sebagai instrumen utama yang akan mengarahkan, menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi konsep yang jelas, dan integritas yang tinggi. Selain itu penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga keadilan dan perlindungan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jadi berdaarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Kendala atau hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Terantang adalah pemerintahan desa belum professional dalam menjalankan pemerintahannya, Peraturan yang kurang tersosialisasikan dan Bimbingan

Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pembangunan di desa terantang belum terarah sehingga pemberdayaan desa juga belum tersentuh



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah masih kurang partisipatif dalam pelaksanaannya, dikarenakan tidak transparannya pembagian dana desa di setiap Dusun, hal ini terlihat dari dana yang dikucurkan untuk pembangunan desa yaitu sebesar Rp. 1.347.654.200 namun yang diperuntukkan hanya berjumlah sebesar Rp. 542.647.000 di empat dusun Desa Terantang. Kemudian di dalam pembagian anggaran setiap dusun berbeda-beda yaitu Dusun 1 sebesar Rp.56,348,500, Dusun 2 sebesar Rp. 95,851,500, Dusun 3 sebesar Rp. 275,235,000, dan Dusun 4 sebesar Rp. 74,220,000.
2. Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Terantang adalah kurangnya Pemahaman dan pengetahuan Kepala desa dan pegawainya dalam menjalankan pemerintahan desa, kurangnya pengawasan dari Badan Pemusyawaratan Desa dan Bimbingan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pembangunan di desa terantang belum terarah sehingga pemberdayaan desa juga belum tersentuh.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Kepala Desa melakukan peninjauan ulang terhadap peruntukkan dana desa di setiap dusun yang ada, sehingga dana yang diberikan dari ketersediaan keuangan desa dapat menjangkau seluruh kebutuhan yang diperlukan demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Atas hal tersebut dapat memberikan keadilan bagi setiap masyarakat. Serta Kepala desa melakukan pembagian dana alokasi desa secara merata sehingga setiap dusun dapat menikmati dana tersebut secara merata sehingga dengan adanya pemerataan tersebut dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan pengawasan terhadap setiap SDM pada setiap kantor desa dengan memberikan pelatihan dan pendidikan serta bimbingan atas pengelolaan dana desa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Atmadja, A. P. (2009). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bintaro, R. (1989). *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Daryanto. (1997). *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya : Apollo.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Huda, N. (2007). *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Kaho, J. R. (1996). *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kaho, Y. R. (1997). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Muslimin, A. (1992). *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni .
- Ndraha, T. (2000). *Ilmu Pemerintahan I & II*. Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan-IIP.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Soejito, I. (1990). *Hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.



- Solihin, D. S. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sudirwo, D. (1981). *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa.
- Sumaryadi. (2005 ). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suprihatini, A. (2007). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Suprina, A. S. (2010). *Republik Desa (Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa)*. Bandung: PT. Alumni.
- Syachbrani, W. (2012). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Program Magister Eonomika dan Bisnis, UGM.
- Syafei, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrinaldi. (2013). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syfrudin, A. (1991). *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Penerbit Mandar Maju.
- Utama, P. (1991). *Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Indonesia-Hill-Co.
- Widjaja, H. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **C. Jurnal**

Bandariy, H. (2010). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan keuangan Terhadap Penggunaan Informasi keuangan Daerah (Studi PadaKabupaten Eks Karasidenan Banyumas). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi, universitas Diponegoro.

Candra Kusuma Putra, R. N. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administarsi Publik, Vol. 1*(No. 6).

### **D. Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2013). Medan: Bitra Indonesia.